

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAUZIAH RAHMI
20103050085**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak akan terlepas dari permasalahan atau perselisihan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ialah dengan melaksanakan mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Proses mediasi telah di atur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana prosesnya dilaksanakan secara manual di ruang mediasi pengadilan. Pada tahun 2020, muncul situasi darurat yang tidak dapat dihindari yaitu wabah Covid-19. Merespon situasi dan kondisi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk jawaban dari keadaan darurat yang tengah terjadi. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, fokus utamanya ialah membahas mengenai pelaksanaan mediasi elektronik pada masa Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data primer yang menjadi objek penelitian adalah hasil dari wawancara mediator yang menggunakan mediasi elektronik sebagai penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Klaten. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yaitu teori efektivitas hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada implementasi dan efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pasca Covid-19 di Pengadilan Agama Klaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sudah terlaksana di Pengadilan Agama Klaten namun dari segi keefektivannya masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022, yaitu faktor mediator, faktor para pihak, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Klaten.

Kata kunci: *Mediasi Elektronik, PERMA No. 3 Tahun 2022, Implementasi, Efektivitas*

ABSTRACT

The journey in navigating the household will not be free from problems or disputes. Therefore, one effort to resolve this dispute is to carry out mediation. Mediation is an alternative to resolving disputes in court. The mediation process has been regulated in PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, where the process is carried out manually in the court mediation room. In 2020, an emergency situation emerged that could not be avoided, namely the Covid-19 outbreak. The government's concern about implementing manual mediation in court was the reason for the birth of PERMA No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court as a form of response to the current emergency situation. Judging from several previous studies, the main focus is discussing the implementation of electronic mediation during Covid-19.

This research is field research with descriptive analysis methods. Data collection techniques in this research used interview and documentation techniques. Then the primary data which is the object of research is the results of interviews with mediators who use electronic mediation as dispute resolution at the Klaten Religious Court. The data that has been obtained is then analyzed using a theoretical framework, namely the theory of legal effectiveness. Based on this, this research will focus on the implementation and effectiveness of PERMA No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court after Covid-19 at the Klaten Religious Court.

The research results show that the implementation of PERMA No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court has been implemented in the Klaten Religious Court but in terms of effectiveness it has still not reached the expected target. This is caused by factors that influence the effectiveness of the implementation of PERMA No. 3 of 2022, namely mediator factors, party factors, facility or facility factors, and cultural factors owned by the Klaten Religious Court.

Keywords: *Electronic Mediation, PERMA No. 3 of 2022, Implementation, Effectiveness*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Rahmi
Nim : 20103050085
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERMA NO.3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Ramadhan 1445 H



Fauziah Rahmi
Nim: 20103050085

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAYAN
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fauziah Rahmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziah Rahmi
NIM : 20103050085
Judul : "IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Ramadhan 1445 H

Pembimbing


Taufiqurohman, M.H.
NIP. 199204012020121009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-383/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERMA NO.3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIAH RAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050085
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66434bec83fe2



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6629805eb876c



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 664327458690d



Yogyakarta, 28 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66447363299f1

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Janganlah takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah, dan janganlah takut salah karena dengan kesalahan yang pertama dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.”

-Buya Hamka-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW.

Untuk:

Alm. Apa, Ama, Abang-Abangku, dan Almh. Nenekku

Serta seluruh Keluarga, Sahabat, dan Teman-Teman yang Kusayangi

Terima kasih atas semua kebaikan, dukungan, dan doanya.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan kasih dan sayang-Nya, Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمَ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضُ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
----------------	------------	---------	-------------------------

Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”
------------------	--------	---------	---------------------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, al-Qur'an, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Klaten)”** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam tak bosan-bosannya peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan indahnya ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak/Apa Sardi (Alm) dan Ibu/Ama Wirma selaku Orang Tua peneliti, serta keempat saudara peneliti Da Amwal, Abang Tafdhil, Abang Novel, Abang Im yang selalu menyemangati peneliti dalam menjalankan masa-masa perkuliahan dan selalu menjadi rumah tempat pulang peneliti ketika merasakan lelah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan selama perjalanan kuliah peneliti.
7. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Buya H. Zamzami Yunus selaku Pimpinan Pondok Pesantren Ashhabul Yamin serta *Asatidz/Asatidzah* peneliti yang telah mendidik peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga peneliti dapat memanfaatkan ilmu yang telah diberikan tidak hanya di dunia melainkan menuju kampung akhirat.
9. Sanak-sanak ISTIN (Salwa, Tia, Iga, Nurul) yang telah kebersamai peneliti dari kecil hingga sekarang, atas kebersamaannya baik suka maupun duka, dukungan serta doa yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat merasakan rasa kekeluargaan dalam sebuah persahabatan.

10. Teman-teman Angkatan 23 Pondok Pesantren Ashhabul Yamin yang telah bergaul dengan peneliti selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, terkhusus Nafaisul Marhumah (Ina) yang telah menjadi sahabat, teman bertukar pikiran, saling memberi motivasi, atas kebersamaannya peneliti ucapkan terima kasih.
11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah kebersamai peneliti dalam menempuh perkuliahan, terkhusus Amboii Squad (Qiqi, Silfia, Miul) dan Si Bro (Vivi, Lidya, Fitri) yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bertukar pikiran, saling memberi motivasi dan *support*, dan tempat di mana peneliti merasakan adanya kenyamanan selayaknya rumah kedua di rantau ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, meskipun tak bisa peneliti sebutkan satu persatu tapi tidak akan mengurangi rasa terima kasih peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Peneliti berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Ramadhan 1445

Peneliti,



Fauziah Rahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM MEDIASI DAN LANDASAN TEORI	20
A. Tinjauan Umum Mediasi	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Dasar Hukum Mediasi	24
3. Prinsip-prinsip Mediasi	31
4. Prosedur Mediasi di Pengadilan	35
B. Landasan Teori	38
1. Teori Efektivitas Hukum	38
BAB III	41
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	41

1. Wewenang Pengadilan Agama Klaten	41
2. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Klaten	44
B. Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten	46
1. Sejarah Diberlakukannya Mediasi Secara Elektronik	46
2. Prosedur Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Klaten	51
3. Perkara Perceraian melalui Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Klaten .	53
1. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Klaten.....	58
BAB IV	62
ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PERMA NO. 3 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN	62
A. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Klaten	62
B. Analisis Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Klaten	68
BAB V	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan seringkali dihadapkan pada situasi yang memunculkan konflik atau perselisihan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda dapat menjadi penyebab utama sengketa yang bersumber dari faktor internal, sementara faktor eksternal seperti penerapan aturan dan prosedur, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga dapat memicu sengketa jika diterapkan dengan ketat dan tanpa fleksibilitas yang memadai.

Saat ini, dalam sistem hukum Indonesia terdapat dua jenis penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merujuk pada sengketa yang proses penyelesaiannya terjadi di dalam pengadilan, sementara non litigasi mengacu pada sengketa yang proses penyelesaiannya berlangsung di luar pengadilan. Jenis penyelesaian ini juga sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan dapat melibatkan metode seperti arbitrase, negosiasi, konsiliasi, atau mediasi.¹

¹ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (September 2019), hlm. 4.

Mediasi dalam Islam disebut dengan *sulhu* yang berasal dari kata *al-Sulhu* berarti memutus perselisihan. Islam sangat menekankan perdamaian terhadap orang-orang yang berkonflik, baik itu konflik dalam rumah tangga, berperangan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hujurāt (49): 10²

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika terdapat dua golongan mukmin yang bersengketa hingga menyebabkan perang, maka hendaklah kaum muslim mendamaikan golongan tersebut, karena tujuan dari Islam adalah mendamaikan, apalagi konflik yang terjadi dalam urusan rumah tangga. Islam tidak menyangkal dalam kehidupan berumah tangga terdapat perselisihan ataupun perkecokan yang sangat berakibat terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karenanya, Islam sangat mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan dengan cara *islah* jika terjadinya perselisihan, sehingga rumah tangga tersebut dapat dipertahankan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator. Saat ini mediasi telah diterapkan oleh pengadilan sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang digunakan saat ini terintegrasi dengan proses peradilan. Hal yang membedakan adalah

² al- Hujurāt (49): 10.

bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang saat ini dipraktikkan di pengadilan dilakukan setelah perkara tersebut didaftarkan di pengadilan (terkait dengan pengadilan).³

Mediasi dalam proses perkara perceraian telah diakui secara luas sebagai metode alternatif yang populer dalam penyelesaian sengketa keluarga yang dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan pilihan yang lebih terkendali bagi para pihak yang terlibat. Peraturan yang mengatur tentang mediasi terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian peraturan tersebut diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian peraturan tersebut diperbarui lagi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum era digital, mediasi cenderung dilakukan secara tatap muka dengan mediator dan pihak yang bersengketa dalam satu ruangan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, kemudian lahirlah PERMA terbaru yang membahas mengenai Mediasi Elektronik yaitu PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai jawaban terhadap problem yang terjadi serta jawaban terhadap perkembangan teknologi pada masa sekarang.

Menariknya, PERMA No. 1 Tahun 2008 sudah terlebih dahulu membahas mengenai mediasi yang dilakukan secara jarak jauh yang tertuang dalam Pasal 13 ayat 6:

³ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, (September 2019), hlm. 9.

“Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.”⁴

Tidak hanya itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan melalui audio visual jarak jauh, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 3:

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”⁵

Secara tidak langsung, Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa mediasi dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung dan secara audio visual.

Pada saat ini sistem peradilan di Indonesia telah mengalami transformasi dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh era digital. Salah satu langkah penting sistem peradilan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini adalah dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang bertujuan untuk mengatur proses mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian perkara khususnya di ruang lingkup Pengadilan Agama sebagaimana yang telah tertuang terlebih dahulu mengenai mediasi yang dilakukan secara jarak jauh di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 6 dan mediasi melalui audio visual di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3. Latar belakang dari pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ini adalah karena adanya kegelisahan dari polemik Covid-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat

⁴ Pasal 13 ayat 6.

⁵ Pasal 5 ayat 3.

untuk melakukan interaksi secara tidak langsung dalam rangka menghindari penularan wabah Covid-19.

Wabah Covid-19 muncul pertama kali di daerah Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 kemudian menyebar ke beberapa daerah hingga negara. Salah satu negara yang terjangkit dengan wabah Covid-19 adalah Indonesia. Merespon keadaan tersebut pemerintah di Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam sistem peradilan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 ini, seperti sosialisasi mengenai wabah Covid-19, penerapan *social distancing*, hingga penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan.⁶

Wabah Covid-19 pun menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Akibat dari wabah tersebut mediasi elektronik telah diterapkan pada beberapa Pengadilan Agama, salah satunya adalah Pengadilan Agama Klaten. Pengadilan Agama Klaten telah menggunakan mediasi elektronik sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dalam sistem peradilan. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu disorot dalam pengaplikasiannya seperti teknis dan perlindungan privasi yang terkait dengan mediasi elektronik.

⁶ Achmad Syauqi, "Jalan Panjang Covid 19 (Sebuah Refleksi dikala Wabah Merajalela Berdampak pada Perekonomian)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 1-19.

Menariknya, Pengadilan Agama Klaten merupakan Pengadilan Agama yang banyak mendapat piagam penghargaan baik dari Mahkamah Agung (MA) maupun dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, seperti piagam penghargaan Terbaik I yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Agama Klaten dalam kategori Pengadilan Agama terbaik dalam kinerja layanan mediasi dengan beban kerja 2501-5000 pada tahun 2023 dan piagam penghargaan Terbaik I dalam kategori keberhasilan mediasi terbanyak pada tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan masih banyak lagi penghargaan yang didapatkan oleh Pengadilan Agama Klaten baik tingkat nasional (MA) maupun tingkat Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Lebih jauh lagi, Pengadilan Agama Klaten merupakan salah satu pengadilan agama yang telah menggunakan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa semenjak diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini didukung dengan rapinya administratif mediasi elektronik di Pengadilan Agama Klaten dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya.⁷ Fakta tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Klaten. Hal tersebut pada akhirnya melatarbelakangi peneliti untuk merumuskan penelitian dengan judul **Implementasi PERMA**

⁷ Hasil riset peneliti terhadap 4 (empat) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Klaten.

No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Klaten).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten?
2. Bagaimana efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten.
 - b. Mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan tentang implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten. Peneliti

juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa khususnya hukum keluarga islam yang ingin mengkaji serta memahami lebih dalam mengenai PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

- b. Secara praktis penelitian ini memberi pengetahuan untuk pembaca dalam membentuk landasan bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan jurnal yang peneliti dapatkan yang berkorelasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh M Rasyid, dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021.”⁸ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan mengenai mediasi online menggunakan aplikasi *Zoom* dalam

⁸ M Rasyid, “Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021”, *Skripsi* (Yogyakarta: Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022).

penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Bantul yang terbilang sangat efektif karena dapat menjadi solusi bagi para pihak yang terkendala waktu dan jarak dalam menyelesaikan kasus sengketa hak asuh anak. Mediasi online dilakukan tergantung kesepakatan para pihak, jika para pihak sepakat melakukan mediasi secara online maka para pihak harus mengutus kuasa hukum masing-masing untuk menandatangani dokumen di Pengadilan.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh *Dar ’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih.*”⁹ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi online dalam masa pandemi Covid-19 adalah jawaban dari perkembangan zaman yang sesuai dengan kaidah hukum islam yaitu *dar ’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi mashalih*, dan jika dibandingkan antara mediasi online dengan mediasi offline maka dalam tulisan ini mengatakan mediasi offline lebih efektif dibandingkan mediasi online.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mujahir, dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “E-mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten

⁹ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Persepektif Kaidah Fiqh *Dar ’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*”, *Skripsi* (Jakarta: Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Malang Selama Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*.”¹⁰ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa e-mediasi ini merupakan cara alternatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan prosedur e-mediasi ini sama sebagaimana mediasi offline tetapi menggunakan bantuan *video conference*. Diterapkannya e-mediasi saat pandemi Covid-19 timbul beberapa *mashlahah* seperti terhindar dari terjangkitnya virus Covid-19, memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dan mempermudah para pihak dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahme di Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung, dengan judul “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.”¹¹ Jurnal tersebut menjelaskan tentang efektivitas mediasi online yang dilakukan saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan aplikasi media telekomunikasi. Mediasi online yang dilakukan pada saat itu merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pada saat itu belum ada peraturan khusus yang membahas mengenai mediasi online, oleh karena itu mediasi online yang

¹⁰ Ahmad Mujahir, “E-mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Selama Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*”, *Skripsi* (Malang: Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

¹¹ Hasan Matsum, dkk, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Meda Pada Era Pancemi Covid-19”, *Almashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, tt.

dilakukan tidak berjalan efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Qodariah Barkah dan Abi Tandore dengan judul “Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.”¹² Jurnal tersebut menjelaskan tentang problematika yang dirasakan oleh para mediator dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 seperti keterbatasan tenaga ahli dan waktu, ketidakhadiran para pihak dan kurang aktifnya para pihak dalam mengikuti proses mediasi.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara beberapa telaah pustaka dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

No	Nama Penulis	Judul	Tahun terbit	Perbedaan	Persamaan
1	M Rasyid	Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021.	2022	Fokus bahasan pada efektivitas penggunaan aplikasi <i>Zoom</i> sebagai sarana dalam melaksanakan mediasi online dan lokasi penelitian.	Jenis penelitian

¹² Qodariah Barkah dan Abi Tandore, “Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung”, *Wajah Hukum*, Volume 6 (2), (Oktober 2022), hlm. 401-409.

2	Syahzinda Mahdy Shalahuddin	Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh <i>Dar 'ul Mafasid Muqaddamu n 'Ala Jalbi Mashalih.</i>	2021	Fokus bahasan pada efektivitas hukum mediasi online pada masa pandemi Covid-19 dan lokasi penelitian.	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.
3	Ahmad Mujahir	E-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Selama Pandemi Covid-19 dalam Perspektif <i>Mashlahah Mursalah.</i>	2022	Fokus bahasan pada sejauh mana e-mediasi menjadi alternatif penyelesaian perkara pada saat pandemi Covid-19 dalam sudut pandang <i>mashlahah mursalah</i> dan lokasi penelitian.	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.
4	Hasan Matsum, dkk	Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan	-	Fokus bahasan pada pelaksanaan dan efektivitas dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang	Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.

		Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.		Prosedur Mediasi di Pengadilan.	
5	Qodariah Barkah dan Abi Tandore	Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung.	2022	Fokus bahasan pada kendala yang dirasakan oleh para mediator yang menangani perkara kasus perceraian dan lokasi penelitian.	Pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional adalah Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu tujuan berdasarkan seberapa banyak tujuan yang berhasil dicapai, apabila banyak tujuan yang dicapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana hukum tersebut mencapai tujuannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum tersebut dapat dilihat keefektivannya melalui 5 (lima) faktor, yaitu:¹³

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (peraturan atau undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti kertas, mesin tik dan lain sebagainya yang berbentuk sarana fisik yang bertujuan untuk memperlancar penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, ialah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut di lingkungan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, ialah menetapkan peraturan dalam hal apa yang harus dilakukan dan yang dilarang dalam berhubungan dengan orang lain baik dari segi perilaku maupun tindakan.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi tolak ukur dalam menilai efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang dalam mengimplementasikan suatu hukum terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terhadap keefektivitasannya.

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka teoretik di atas, maka tujuan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum adalah sebagai pisau dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 8.

parameter untuk mengetahui apakah PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Klaten dan untuk mengetahui apakah PERMA ini telah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam praktik dilapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penelitian ini dilakukan untuk melihat serta memahami hukum yang berlaku dan implementasinya di masyarakat.¹⁴ Metode penelitian ini dianggap mampu membantu peneliti dalam menemukan dan memahami problem akademik yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten.

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 33.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Klaten Kelas IB. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klaten karena pelaksanaan mediasi elektronik sudah dijalankan beberapa kali semenjak diberlakukan PERMA tersebut dan masih berjalan sesudah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tempat penelitian ini sesuai dengan problem akademik yang ingin di teliti oleh peneliti.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh dari sumber asli atau sumber pertama dalam penelitian.¹⁵ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan mediator yang menggunakan mediasi elektronik dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Klaten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, maksudnya adalah data yang diperoleh bukan dari subyek

¹⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021), hlm. 11.

utama penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dalam penelitian ini adalah mewawancarai mediator yang menggunakan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta beberapa staff yang berwenang di lingkungan Pengadilan Agama Klaten.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis dokumen-dokumen, buku, jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan kemudian di analisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berpusat pada data menurut teori dan konsep yang berlaku kemudian disesuaikan dengan kejadian yang ada di lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif pada pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Klaten dan disesuaikan dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan skripsi yang memuat latar belakang masalah yang mengemukakan suatu hal yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai mediasi yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, proses mediasi, dan berisi mengenai pengembangan landasan teori yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari kerangka teoretik yang dapat disebut dengan pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang tempat penelitian dan data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Klaten sebagai tempat penelitian yang akan dilakukan dan data mengenai mediasi elektronik di Pengadilan Agama Klaten.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis peneliti terhadap hasil data pokok penelitian yang diteliti yaitu mengenai bagaimana implementasi serta efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Klaten.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang memuat hasil penelitian yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah, kemudian saran yang relevan dengan maksud membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya sebagai pelengkap dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai bentuk dari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sudah terlaksana sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten, namun belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan dari ketiga perkara yang menggunakan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian perkara belum ada perkara yang menggunakan mediasi elektronik yang dinyatakan berhasil.
2. PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan PERMA tersebut, seperti faktor mediator, faktor para pihak, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran peneliti terhadap implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Klaten, yaitu:

1. Adanya pengarahan atau *briefing* sebelum dilaksanakannya mediasi elektronik agar para pihak yang berada di luar pengadilan mengerti dengan aplikasi maupun yang digunakan dalam melaksanakan mediasi elektronik, karena hal tersebut kiranya dapat mempengaruhi kelancaran proses mediasi elektronik.
2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mediasi elektronik untuk menyelesaikan permasalahan di era digital dan dapat mengkomparatifkan penggunaan mediasi elektronik dan mediasi konvensional atau manual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Buku

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Sutiyono, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternative dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

Aidi, Zil, “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, Februari 2022.

Izzah, Nurul, “Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Mashlahat”, *El-Izdiwaj*, Vol. 3 No. 1, Juni 2022.

Taufiqurohman, “Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20 No. 1, Juni 2021.

Syauqi, Achmad, “Jalan Panjang Covid 19 (Sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Prima, Adam, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurist Diction*, Vol. 3 No. 4, Juli 2020.

Handayani, Febri, dan Syaflidar, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2017.

Jamaniar dan Hasbuddin Khalid, “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”, *Unes Law Review*, Vol.6 No. 2, Desember 2023.

Mujahir, Ahmad, “E-mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Selama Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Skripsi*, Malang: Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

El Amin, Ahmed Shoim, “Konsep Mediasi dalam Hukum Islam”, *IAIIG*, Vol. No. 2, Juli 2013.

Astuti, Budi, dan M. Rusdi Ddaud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021.

- Mulyana, Dedy, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.
- Rahmah, Dian Maris, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, September 2019.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahme di Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Meda Pada Era Pancemi Covid-19”, *Almashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Maisarah, “Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum”, *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 4 No. 2, tt.
- Nuryawan, I Dewa Gede Oka, dan Ida Ayu Sadnyini, “Rekontruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2018.
- Arliman S, Laurensius, “Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekononmi Nasional”, *UIR Law Review*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.
- Rasyid M, “Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021”, *Skripsi*, Yogyakarta: Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016.
- Shalahuddin, Syahzinda Mahdy, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Persepektif Kaidah Fiqh *Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*”, *Skripsi*, Jakarta: Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Barkah, Qodariah dan Abi Tandore, “Problem Hakim Mediasi dalam Melaksanakan Mediasi terhadap Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung”, *Wajah Hukum*, Volume 6(2), Oktober 2022.

Data Elektronik

https://jdih.mahkamahagung.go.id/searchresult?search=mediasi&bentuk_peraturan=17&nomor=3&year=2022&jenis_dokumen=1, diakses pada tanggal 26 November 2023.

<https://www.pa-klaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024.

<https://www.pa-klaten.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi>, diakses pada tanggal 01 Maret 2024.

Wawancara

Choiru Romzana, S.H., C.Me., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Klaten.

Mohammad Febry Rahadian, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Klaten.

Hj. Eni Kustiyah, S.H., Panitera Pengadilan Agama Klaten.

Mahendra Wikan Pradipta, S.H., Analis Perkara Peradilan.

Lain-lain

John M. Echoles dan Hassan Sgadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA